



P U T U S A N

Nomor : 150/Pdt.G/2017/PNSgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PUTU SUDAMA,

Tempat/ Tgl.Lahir : Gobleg, 31 Desember 1951,
Kewarganegaraan: Indonesia, NIK: 5108043112510171
Pekerjaan: Petani/ Pekebun, Alamat: Banjar Dinas
Asah, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten
Buleleng, Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh
Kuasanya yang bernama I NYOMAN SUNARTA, SH
dan I MADE SUKA ARDANA, SH, Advokat/Pengacara
yang berkantor di Jalan Yudistira No. 9, Kelurahan
Kenderan, Singaraja – BALI, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 06 Maret 2017 (terlampir), yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Singaraja tanggal 23 Maret 2017 Nomor :
106/SK.TK.I/2017/PN.Sgr, selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT ; -----

M E L A W A N :

KETUT MENUH, umur: ±67 tahun, pekerjaan: Petani / Pekebun, beralamat
di Banjar Dinas Unusan, Desa Gobleg, Kecamatan
Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, , selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

dan

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI, CQ. KEPALA

Putusan Perdata Nomor 150/Pdt.G/2017/PN Sgr halaman 1 dari 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG, beralamat di Jalan Dewi Sartika No. 24 Singaraja – Bali, sebagai: **TURUT TERGUGAT**-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 150/Pdt.G/2017/PN. Sgr tanggal 23 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan ; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 150/Pdt.G/2017/PN. Sgr tanggal 30 Maret 2017 tentang Penentuan Hari Sidang Perkara Perdata yang bersangkutan ; -----
3. Berkas Perkara Perdata Gugatan Nomor : 150/Pdt.G/2017/PN. Sgr antara PUTU SUDAMA, selaku Penggugat melawan KETUT MENUH selaku Tergugat dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG selaku Turut Tergugat tersebut ;-----

Setelah mendengar jawab menjawab antara pihak-pihak yang berperkara di persidangan ; -----

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti - bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara di persidangan ini ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** :-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 23 Maret 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 23 Maret 2017 dibawah register No. 150/Pdt.G/2017/PN Sgr.,yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari almarhum PAN TEMBRET yang terakhir beralamat dan bertempat tinggal di Banjar Dinas Asah, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sesuai dengan Silsilah Keturunan almarhum PAN TEMBRET tanggal 8 November 2016 yang dibuat oleh Penggugat;-----
2. Bahwa almarhum PAN TEMBRET kawin dengan MEN TEMBRET (meninggal) mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu: 1) JETONG (meninggal), 2) JETING (meninggal), 3) NENGAH TEMEG (meninggal), 4) KETUT BUNGKIR (meninggal), dan 5) KETUT SITA (meninggal);-----

Putusan Perdata Nomor 150/Pdt.G/2017/PN Sgr halaman **2** dari **51**



3. Bahwa anak almarhum PAN TEMBRET yang bernama JETONG (meninggal) kawin dengan MEN MINJIN (meninggal) mempunyai 7 (tujuh) orang anak, yaitu: 1) I SUINJIN (meninggal), 2) KETUT NURAMBA (meninggal), 3) PASEK (meninggal), 4) NYOMAN KICAKACI (meninggal), 5) KETUT KINI (Kawin Keluar), 6) KETUT MORDI (Kawin Keluar), dan 7) KETUT MUNTI (meninggal). Kemudian anak dari JETONG (meninggal) yang bernama KETUT NURAMBA (meninggal) kawin dengan KETUT SIAH (meninggal), mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu: 1) **PUTU SUDAMA (Penggugat)**, dan 2) NYOMAN WENTEN;-----
4. Bahwa anak almarhum PAN TEMBRET yang bernama JETING (meninggal) kawin dengan MEN KICAKADRI (meninggal) mempunyai 7 (tujuh) orang anak, yaitu: 1) KICAKADRI (kawin keluar), 2) NENGAH ADRA (meninggal), 3) KETUT SUNU, 4) KETUT KENTEL (meninggal), 5) KETUT BAWA (meninggal), 6) KETUT SUBENDRI (kawin keluar), 7) NYOMAN BEKEK (kawin keluar);-----
5. Bahwa anak almarhum PAN TEMBRET yang bernama NENGAH TEMEG (meninggal) tidak mempunyai keturunan;-----
6. Bahwa anak almarhum PAN TEMBRET yang bernama KETUT BUNGKIR (meninggal) kawin dengan MEN SURADNYA (meninggal) mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama WAYAN SURADNYA (meninggal) yang kawin dengan MEN KUTA (meninggal) dan juga mempunyai seorang anak bernama WAYAN KUTA;-----
7. Bahwa anak almarhum PAN TEMBRET yang bernama KETUT SITA (meninggal) kawin dengan MEN SITA (meninggal) mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu: 1) NYOMAN BELAYU, 2) KETUT NAMA RUPA (meninggal) diteruskan oleh istrinya yang bernama KETUT PURI dan anak-anaknya yang bernama MADE ARIAWAN dan MADE SUTRISNA, 3) KETUT WIJANA, 4) WAYAN KODRAT, 5) WAYAN NIMBEN (meninggal);-----
8. Bahwa dari silsilah keluarga almarhum PAN TEMBRET yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka saat ini yang menjadi ahli waris dari almarhum PAN TEMBRET adalah: 1) PUTU SUDAMA (Penggugat), 2) NYOMAN WENTEN, 3) KETUT SUNU, 4) WAYAN KUTA, 5) NYOMAN BELAYU, 6) KETUT PURI, 7) MADE ARIAWAN, 8) MADE SUTRISNA, 9) KETUT WIJANA, 10) WAYAN KODRAT;-----
9. Bahwa Tergugat bukanlah keturunan dari almarhum PAN TEMBRET, sehingga tidak menjadi ahli waris dari almarhum PAN TEMBRET;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhum PAN TEMBRET ada meninggalkan harta pusaka berupa sebidang tanah Pipil No. 304, Persil No. 29 b, Klas III, seluas 0,210 Ha(2.100 m2) terletak di Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan batas-batas:-----
 - Disebelah Utara: Ketut Sulatra/Nengah Winen;-----
 - Disebelah Timur: I Locongan/Ketut Menuh (Tergugat);-----
 - Disebelah Selatan: Jalan;-----
 - Disebelah Barat: Ketut Katek/Luh Mayun;-----
11. Bahwa diatas tanah peninggalan almarhum PAN TEMBRET tersebut, seluas ± 0,050 Ha (500 m2) terdapat bangunan pura keluarga (Pura Dadia) Pasek Ulika, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali yang diempon oleh sekitar 73 (tujuh puluh tiga) Kepala Keluarga. Sedangkan selebihnya ± 0,160 Ha (1.600 m2) dikuasai oleh ahli waris almarhum PAN TEMBRET yaitu: PUTU SUDAMA (Penggugat), KETUT SUNU, I WAYAN KUTA, dan NENGAH BELAYU;---
12. Bahwa pada sekitar tanggal 16 Semptember 2016, Penggugat menemukan ada patok-patok beton yang terpasang diatas tanah peninggalan alamrhum PAN TEMBRET. Patok-patok beton tersebut dipasang oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari para ahli waris almarhum PAN TEMBRETsehubungan dengan permohonan sertipikat hak milik yang dilakukan oleh Tergugat atas tanah peninggalan almarhum I LOCONGAN yang lokasinya berada disebelah timur tanah peninggalan almarhum PAN TEMBRET;-----
13. Bahwa sepengetahuan Penggugat, tanah yang dimohonkan hak milik oleh Tergugat kepada Turut Tergugat adalah tanah peninggalan almarhum I LOCONGAN dengan Pipil No. 113, Persil No. 29b, Kelas III seluas 0.080 Ha (800 m2) yang berlokasi disebelah timur tanah milik almarhum PAN TEMBRET. Tanah tersebut sebelumnya telah dijual seluas 200 m2 oleh Tergugat kepada WAYAN WINDIA dan telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 86/Desa Gobleg atas nama WAYAN WINDIA. Namun pada saat dilaksanakan pengukuran oleh Turut Tergugat atas permohonan Tergugat, tanah yang ditunjukkan oleh Tergugat adalah sebagian dari tanah milik almarhun PAN TEMBRET yang kemudian dipasang patok-patok beton oleh Tergugat;-----

Putusan Perdata Nomor150/Pdt.G/2017/PN Sgr halaman 4 dari 51




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa bagian tanah peninggalan almarhum PAN TEMBRET yang diukur dan kemudian dipasang patok-patok beton oleh Turut Tergugat atas permohonan Tergugat adalah tanah Pipil No. 304, Persil 29b, Klas III, seluas ± 750 m2 (dari luas tanah ± 2.100 m2) dengan batas-batas: -----

- Disebelah Utara: Ketut Sulatra/Nengah Winen;-----
- Disebelah Timur: I Locongan/Ketut Menuh (Tergugat);-----
- Disebelah Selatan: Jalan;-----
- Disebelah Barat: Pan Tembret yang sebagian difungsikan untuk halaman Pura/jaba Pura Dadia dan sebagian dikuasai oleh ahli waris yang bernama Wayan Kuta;-----

terletak di Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang untuk selanjutnya disebut: **Tanah Obyek Sengketa**;--- Untuk lebih jelasnya, Penggugat uraikan tanah obyek sengketa dalam sket gambar tanah sebagai berikut:-----



keterangan:

- Tanah Obyek Sengketa yang yang diklaim oleh Tergugat;
- Bangunan Pelinggih pada Pura Dadia Pasek Ulika;
- Bangunan pelinggih pada Pura Dadia Pasek Ulika;
-

Putusan Perdata Nomor 150/Pdt.G/2017/PN Sgr halaman 5 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Patok-patok beton yang dipasang oleh Tergugat;



Bangunan rumah Wayan Kuta (salah satu ahli waris PAN
TEMBRET)

15. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah tanah peninggalan almarhum PAN TEMBRET, maka perbuatan Tergugat yang telah mengklaim dengan mengajukan permohonan Sertipikat Hak Milik kepada Turut Tergugat dan kemudian melakukan pengukuran serta memasang patok-patok beton diatas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;-----
16. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik moril maupun materiil yaitu hilangnya kesempatan Penggugat dan para ahli waris lainnya untuk merawat dan memelihara harta peninggalan almarhum PAN TEMBRET, apalagi diatas tanah tersebut terdapat bangunan Pura Dadia Pasek Ulika yang telah disungung secara turun temurun oleh Pengempon Pura Dadia Pasek Ulika. Kerugian Penggugat tersebut tidak bisa dinilai dalam bentuk uang. Namun apabila harus dikonversikan kedalam nilai rupiah, maka kerugian Penggugat tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);----
17. Bahwa Penggugat bersama Kelian Pura Dadia Pasek Ulika telah mengajukan keberatan atas pengukuran dan pemasangan patok beton diatas tanah obyek sengketa kepada Perbekel Gobleg dan Turut Tergugat serta melaporkan perbuatan Tergugat tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Banjar. Atas keberatan dan laporan Penggugat tersebut, telah dilakukan mediasi baik di kantor Perbekel Gobleg, Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dan Kantor Kepolisian Sektor Banjar, namun tidak ada penyelesaian;-----
18. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah tanah peninggalan almarhum PAN TEMBRET yang telah dikuasai secara melanggar hukum oleh Tergugat dengan melakukan pengukuran dan memasang patok-patok beton diatas tanah obyek sengketa, maka sudah sepatutnyalah Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat;-----
19. Bahwa untuk menghindarkan Penggugat dari kerugian yang lebih besar lagi, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (conservoir beslag) terhadap tanah obyek sengketa tersebut;-----

20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, maka kiranya cukup beralasan bila Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada banding, perlawanan maupun kasasi;-----

21. Bahwa guna terjaminnya pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka sudah sepatutnyalah Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari dari setiap keterlambatan menyerahkan kembali tanah obyek sengketa dihitung sejak putusan ini dijalankan hingga hari penyerahan dilaksanakan;-----
Bahwa dari uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan ahli waris dari almarhum PAN TEMBRET adalah: 1) PUTU SUDAMA (Penggugat), 2) NYOMAN WENTEN, 3) KETUT SUNU, 4) WAYAN KUTA, 5) NYOMAN BELAYU, 6) KETUT PURI, 7) MADE ARIAWAN, 8) MADE SUTRISNA, 9) KETUT WIJANA, 10) WAYAN KODRAT;-----
3. Menyatakan Penggugat adalah salah satu ahli waris yang sah dari almarhum PAN TEMBRET;-----
4. Menyatakan Tergugat bukan merupakan keturunan dari almarhum PAN TEMBRET, sehingga Tergugat bukan ahli waris dari almarhum PAN TEMBRET; -----
5. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa, yaitu: tanah seluas \pm 750 m2 yang diklaim oleh Tergugat terletak di Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan batas-batas: -----
 - Disebelah Utara: Ketut Sulatra/Nengah Winen;-----
 - Disebelah Timur: I Loongan/Ketut Menuh (Tergugat);-----
 - Disebelah Selatan: Jalan;-----
 - Disebelah Barat: Pan Tembret yang sebagian difungsikan untuk halaman Pura/jaba Pura Dadia dan sebagian dikuasai oleh ahli waris yang bernama Wayan Kuta;-----

Putusan Perdata Nomor 150/Pdt.G/2017/PN Sgr halaman 7 dari 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adalah bagian dari tanah peninggalan almarhum PAN TEMBRET, Pipil No. 304, Persil 29b, Klas III, seluas \pm 0,210 Ha (2.100 m²);-----
6. Menyatakan Penggugat dan ahli waris waris lain dari almarhum PAN TEMBRET berhak atas tanah obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan almarhum PAN TEMBRET;-----
 7. Menyatakan Tergugat tidak berhak atas tanah obyek sengketa yang merupakan bagian dari tanah peninggalan almarhum PAN TEMBRET;----
 8. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah mengklaim dengan mengajukan permohonan Sertipikat Hak Milik kepada Turut Tergugat dan kemudian melakukan pengukuran serta memasang patok-patok beton diatas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;-----
 9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan tetap seperti semula dan apabila tidak diserahkan secara sukarela, maka pelaksanaannya dilakukan dengan upaya paksa (eksekusi) bilamana perlu dengan bantuan alat negara;-----
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi moril dan materil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara kontan dan tunai;-----
 11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;-----
 12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conceratoir beslag) yang dijalankan oleh juru sita Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara ini;---
 13. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi;-----
 14. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratusribu rupiah) per hari dari setiap keterlambatan menyerahkan kembali tanah sengketa dihitung sejak putusan ini dijalankan hingga hari penyerahan dilaksanakan;-----
 15. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----
- Atau: -----
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Putusan Perdata Nomor 150/Pdt.G/2017/PN Sgr halaman 8 dari 51



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Pihak Penggugat** datang menghadap Kuasanya yang bernama I NYOMAN SUNARTA, SH., di persidangan, sedangkan **Pihak Tergugat** datang menghadap Kuasanya yang bernama Eko Sasi Kirono, SH, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Perumahan Fajar Adi Sanggraha Jalan Fajar II, No.7-8 Baktiseraga Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 13 Juni 2017 Nomor : 201/SK.TK.I/2017/PN.Sgr dipersidangan , **pihak Turut Tergugat** datang menghadap Kuasanya yang bernama Edy Susanto, SH., berdasarkan surat kuasa khusus nomor 5396/Sk-51.08/VI/2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 13 Juni 2017 Nomor : 206/SK.TK.I/2017/PN.Sgr dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ibu NI MADE DEWI SUKRANI, SH., Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sebagai Mediator ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Mei 2017 upaya perdamaian tersebut tidak menghasilkan suatu kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi telah dinyatakan gagal oleh Hakim Mediator tersebut, akan tetapi dengan tetap didasarkan pada pasal 154 Rbg., Majelis Hakim masih tetap berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Kuasa Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, KuasaTergugat dipersidangan memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 19 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil Gugatan yangdikemukakan oleh Pihak Penggugat di dalam Gugatannya terkecuali kepada hal - hal yang secara tegas Pihak Tergugat akui;-----
2. Bahwa sejak Gugatan Perbuatan Hukum tersebut diajukan dan kami baca dengan seksama dan teliti, di dalam hal pengajuan Gugatan dimana gugatan tersebut akan diperiksa dan diadili, Gugatan yang diajukan sudah

Putusan Perdata Nomor150/Pdt.G/2017/PN Sgr halaman **9** dari **51**



SALAH DALAM MENGAJUKAN KEWENANGAN UNTUK MENGADILI(Kewenangan Relatif Pengadilan) yaitu suatu kewenangan lingkungan Peradilan Tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayah hukumnya, maka dari itu karena untuk gugatan perdata, pengajuan gugatan didasarkan pada asas **Actor Sequitur Forum Rei**. Asas tersebut diatur dalam **Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement ("HIR") yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggai tergugat**. Hal ini terlihat pada nama kota tempat dari Pengadilan Singaraja bukan tertulis di **SINGARAJA** melainkan di **AMLAPURA**;-----

3. Bahwa berdasarkan semua uraian di dalam Eksepsi yang Pihak Tergugat ajukan, maka dengan ini kami mohon kepada Mejlis Hakim Pemeriksa Perkara ini dapat mempertimbangkan untuk menolak Gugatan Penggugat, atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*); -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil - dalil Gugatan yang dikemukakan oleh Pihak Penggugat yang termuat di dalam Gugatannya terkecuali dali - dalil atau hal - hal yang dengan tegas Pihak Tergugat akui;--
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita Pihak Penggugat dari point no. 1 hingga point no. 9, oleh karena membuat dalil Gugatan Perbuatan Melawan Hukum haruslah tidak dapat dan bahkan tidak boleh dibarengi dengan adanya suatu hal yang bersifat kewarisan keluarga. Maka dengan adanya kedua materi hal tersebut di dalam gugatannya, maka gugatan Penggugat telah terbukti mencampur adukkan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum beserta unsur-unsur di dalamnya dengan Gugatan Kewarisan. Dan hal ini di dalam praktek Hukum Acara Perdata tidak dapat dibenarkan oleh karena nantinya Gugatan Penggugat mengandung makna dan unsur ganda, yang mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*) dan tidak jelas;-----
3. Bahwa pihak Tergugat dengan tegas menolak dalil posita pada point 11, oleh karenapada tanah yang diakui sebagai Hak Milik Penggugat seluas 0,050 Ha terdapat sebuah Pura Dadia Pasek Ulika yang diempon oleh sekitar 73 Kepala Keluarga, tetapi pada sejarahnya Pura Dadia tersebut dibangun dan didirikan oleh aim kakek dari Pihak Tergugat yang bernama PAN WIRI, dan Pura Dadia Pasek Ulika tersebut yang menjadi Ketua Dadia sejak dahulu adalah Pihak Tergugat sendiri;-----
4. Bahwa kami secara tegas menolak dalil posita pada point 12, oleh karena

Putusan Perdata Nomor150/Pdt.G/2017/PN Sgr halaman 10 dari 51



pada tanggal 14 September 2016, pada saat Pihak Tergugat melakukan permohonan pengukuran kepada BPN / Kantor Agraria Kabupaten Buleleng pada waktu itu salah satu Ahli Waris PAN TEMBRET yaitu KETUT SUNU yang diwakili oleh anaknya yang bernama PUTU SUARNA ikut hadir dalam proses pengukuran tersebut dan membenarkan batas-batas tanah yang ditunjukkan oleh Pihak Tergugat (sebagai penyanggah), sehingga posita pada point 12 Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini sangat tidak berdasar dan beralasan yang kuat dan sangat mengada-ada;-----

5. Bahwa kami selaku Tergugat menolak dengan tegas posita pada point 13, oleh karena yang objek tanah yang dimaksud pada Pipil No. 113, Persil No. 29b, Kelas III seluas 0,080 Ha (800 m²) adalah **berbeda objek serta terlepas** dengan tanah milik aim PAN TEMBRET, serta tanah yang telah di jual kepada WAYAN WINDIA seluas 200 m² adalah diluar dari objek tanah yang tertera di dalam Pipil no. 113, Persil No. 29b, Kelas III, seluas 0,080 Ha dan hal tersebut telah dikuatkan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh WAYAN WINDIA di Kantor Kepala Desa setempat dengan saksi-saksi aparat desa setempat, oleh karena itu sisa tanah itu sudah jelas menjadi hak milik bagi pihak Tergugat;-----

6. Bahwa kami selaku Pihak Tergugat secara tegas menolak posita Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada point 14 oleh karena tanah yang dimohonkan pengukuran oleh Pihak Tergugat adalah Pipil No. 113, Persil No. 29b, Kelas III, dengan luas 0,080 Ha atas nama I locongan sesuai dengan Surat Keterangan Sedahan No. 130 / AT/ BR/ 1995 dengan batas batas sebagai berikut:-----

Barat : Tanah milik aim Pan Tembret;-----

Timur : Tanah milik aim Pan Karya Siyem;-----

Utara : Tanah milik aim Ketut Sulitra;-----

Selatan : Tanah milik aim 1 locongan;-----

Jadi sudah terlihat jelas bahwa yang diajukan Permohonan Pengukuran oleh Pihak Tergugat kepada BPN / Kantor Agraria Kabupaten Buleleng adalah tanah milik ahli waris aim I Locongan dalam hal ini ahli warisnya adalah Pihak Tergugat, serta gambar / sket denah tanah yang ada di dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut tidaklah benar dan Pihak Tergugat anggap gambar tersebut dibuat dengan dasar menduga-duga belaka, oleh karena gambar yang sah dan memiliki dasar hukum yang kuat adalah gambar / sket tanah yang dikeluarkan oleh Kantor yang berwenang yaitu kantor BPN / Agraria Kabupaten Buleleng;-----

Putusan Perdata Nomor 150/Pdt.G/2017/PN Sgr halaman 11 dari 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa seiring perkembangan jaman dan seiring waktu, batas - batas tanah hak milik dari tanah waris I LOCONGAN yang tercantum pada Surat Keterangan Sedahan Kecamatan Banjar No. 130 / AT/ BR/ 1995, tidak seperti yang termuat di atas melainkan sudah berubah menjadi sebuah jalan setapak yang dulunya dimohonkan oleh Pihak Penggugat kepada Pihak Tergugat agar bisa masuk ke areal tanah waris dari PAN TEMBRET mempergunakan kendaraan (sepeda motor), dan oleh karena kebaikan dan berpikiran positif kepada Pihak Penggugat, Tergugat mengiyakan saja pada saat itu;-----
8. Bahwa kami selaku Tergugat dengan tegas menolak posita Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang ada pada point 15 oleh karena yang pihak Tergugat ajukan permohonan pengukuran dalam proses pembuatan sertifikat hak milik adalah tanah waris dari I Locongan dengan dasar alas haknya adalah Pipil No. 113, Persil 29b, Kelas III dengan luas 0,080 Ha (800 m²), serta pemasangan patok - patok beton sebagai penunjuk tapal batas wilayah tanah tersebut telah disaksikan oleh salah satu ahli waris PAN TEMBRET yang bernama KETUT SUNU dalam hal ini diwakili oleh PUTU SUARNA oleh karena yang bersangkutan dalam keadaan sakit dan tidak bisa berjalan beserta juga dengan Pihak BPN / Kantor Agraria dalam hal ini sebagai Pihak Turut Tergugat, sehingga permohonan yang kami lakukan kepada Pihak Turut Tergugat sangatlah berdasarkan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku oleh karena dasar alas hak yang cukup jelas;-----

Maka berdasarkan segala bentuk uraian yang Tergugat sampaikan di atas, Pihak Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata No. 150/Pdt.G/2017/PN.Sgr yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Tergugat secara keseluruhan;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhan;-----
2. Menyatakan sepetak Tanah dengan luas 0,080 Ha sesuai dengan Pipil No. 113, Persil 29b, Kelas III yang tercantum pada Surat Keterangan Sedahan No. 130 / AT/ BR/ 1995, yang memiliki batas - batas sebagai berikut:-----
Barat : Tanah milik alm Pan Tembret;-----
Timur : Tanah milik alm Pan Karya Siyem;-----

Putusan Perdata Nomor 150/Pdt.G/2017/PN Sgr halaman 12 dari 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah milik alm Ketut Sulitra;-----

Selatan : Tanah milik alm I locongan;-----

Adalah sah secara Hukum milik dari Pihak Tergugat dan dapat dimohonkan kepada Pihak Turut Tergugat untuk dilakukan Pembuatan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat ; -----

3. Menyatakan bahwa perbuatan dari Pihak Tergugat yang melakukan pengukuran yang dimohonkan kepada Pihak Turut Tergugat bukan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum; -----

4. Menghukum Pihak Penggugat untuk membayar segala macam atau bentuk biaya-biaya yang timbul akibat dari perkara ini;-----

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata No. 150/Pdt.G/2017/PN.Sgr yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki suatu pendapat lain, maka Pihak Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat dipersidangan memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Juni 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam surat gugatan obyek tanah yang disengketakan batas-batas kepemilikannya tidak jelas/kabur (obscure libel) ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang didalilkan point 14 adalah tidak benar , bahwa pemasangan patok sepenuhnya ada pada pemohon sendiri dan wajib untuk memelihara, Turut Tergugat dalam hal ini hanya sebatas pengukuran sesuai permohonan yang didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dan batas-batas ditunjukkan oleh Pemohon dilapangan ;
2. Bahwa Turut Tergugat tunduk kepada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, sekiranya majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(*Ex aequo et bono*);-----

Putusan Perdata Nomor 150/Pdt.G/2017/PN Sgr halaman 13 dari 51



Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik di persidangan tanggal 4 Juli 2017, sedangkan Kuasa Tergugat juga mengajukan Duplik tertanggal 18 Juli 2017 sebagaimana yang tertuang didalam Berita Acara Persidangan, pihak Turut Tergugat tidak mengajukan duplik di persidangan ;----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan 20 (duapuluh) bukti tertulis (*written evidences*) berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya yaitu sebagai berikut : -----

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Silsilah Keturunan Almarhum Pan Tembret, tertanggal 8 November 2016, selanjutnya diberi tanda P.1;-
2. Fotocopy dari fotocopy Buku Klasiran tahun 1941 sampai dengan tahun 1951 D, 29 b Br Badung, selanjutnya diberi tanda P.2;-----
3. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Buku klasiran tahun 1941 sampai dengan tahun 1951 D, 29 b Br Badung tentang gambar tanah milik almarhum Pan Tembret dan almarhum I Locongan, selanjutnya diberi tanda P.3;-----
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita acara kesepakatan dadia Pasek Ulika Desa Gobleg tanggal 16 September 2016, selanjutnya diberi tanda P.4;-----
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dadia Pasek Ulika Desa Gobleg tanggal 19 September 2016 yang ditujukan kepada Perbekel Desa Gobleg perihal mohon agar segera ditindak lanjuti akibat adanya pemasangan patok, selanjutnya diberi tanda P.5 ; -----
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perbekel Desa Gobleg yang ditujukan kepada Kepala Badan pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng tanggal 29 September 2016 nomor;100.1/503/Pem/IX/2016, perihal mohon penundaan proses pembuatan sertipikat, selanjutnya diberi tanda P.6 ; -----
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perbekel Desa Gobleg tanggal 11 Oktober 2016 nomor:18/Pang/X/2016, perihal Panggilan Dinas

Putusan Perdata Nomor 150/Pdt.G/2017/PN Sgr halaman 14 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang ditujukan kepada Ketut Menuh dan Gede Pinton Cs, selanjutnya diberi tanda P.7;-----
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perbekel Desa Gobleg tanggal 23 Desember 2016 nomor:21/Pang/XII/2016, perihal Panggilan Dinas yang ditujukan kepada Ketut Menuh dan Gede Pinton Cs, selanjutnya diberi tanda P.8;-----
 9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Ketua Pura Dadia Pasek Ulika Desa Gobleg tanggal 20 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng perihal Keberatan karena hasil Pengukuran atas permohonan dari pihak Ketut Menuh sehingga Pura dadia terbelas dua akibat pemasangan patok, selanjutnya diberi tanda P.9;-----
 10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng tanggal 29 Desember 2016 nomor:13383/13.51.08/XII/2016 yang ditujukan kepada Gede Pinton selaku ketua dadia Pasek Ulika, selanjutnya diberi tanda P.10;-----
 11. Fotocopy sesuai dengan aslinya laporan keberatan tanggal 9 Januari 2017 yang ditujukan oleh Gede Pinton selaku kelian dadia Pasek Ulika Desa Gobleg perihal mohon agar segera ditindaklanjuti dengan adanya pemasangan patok di dalam Tanah Pewarisan Pan Tembret yang ditujukan kepada Bapak Kapolsek Banjar, selanjutnya diberi tanda P.11;-----
 12. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Kopolisian Sektor Banjar tanggal 21 Pebruari 2017, Nomor:B/05/II/2017/Reskrim perihal undangan yang ditujukan kepada Gede Piton (sekeluarga), selanjutnya diberi tanda P.12;-----
 13. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Kopolisian Sektor Banjar tanggal 27 Pebruari 2017, Nomor:B/06/II/2017/Reskrim perihal Pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan yang ditujukan kepada Gede Piton, selanjutnya diberi tanda P.13;-----
 14. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Keberatan Nyoman Mewa dan Gede Yasmika tanggal 212 Desember 2016 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng, selanjutnya diberi tanda P.14;-----
 15. Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertipikat hakj Milik No.86/Desa Gobleg atas nama Wayan Windia, selanjutnya diberi tanda P.15;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Tergugat (I Ketut Menuh) tanggal 10 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda P.16;-----
17. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan keberatan terhadap pemasangan patok dari Ketut Sunu, selanjutnya diberi tanda P.17;-----
18. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan keberatan terhadap pemasangan patok dari Nyoman Suarsana, selanjutnya diberi tanda P.18;-----
19. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan keberatan terhadap pemasangan patok dari Nyoman Rimbawa, selanjutnya diberi tanda P.19;-----
20. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan ahli waris Pan Tembret dengan hak pakai selama dipakai sebagai tempat pura dadia, selanjutnya diberi tanda P.20;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut kecuali bukti surat bertanda bertanda P-2, P-3 dan P-16 tidak dicocokkan dengan aslinya sedangkan untuk bukti surat lainnya telah dicocokkan dengan aslinya ; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk meneguhkan dan menguatkan dalil - dalil sangkalannya, pihak Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan 15 (lima belas) alat bukti tertulis (*written evidences*) berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya masing-masing sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor:130/AT/BR/1995, tertanggal 14 September 1995, diberi tanda T-01;-----
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, silsilah keluarga I Locongan, diberi tanda T-02;-----
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995, tertanggal 03 April 1995, diberi tanda T-03;-----
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Tanda Pembayaran Pendaftaran Tanah pertama kali Pengakuan/Penegasan hak, diberi tanda T-04;---
5. Fotocopy dari fotocopy, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No. 1231, diberi tanda T-05;-----
6. Fotocopy dari fotocopy, Silsilah Keturunan Almarhum I Locongan(Alm), tertanggal 27 Januari 2010, diberi tanda T-06;-----

Putusan Perdata Nomor 150/Pdt.G/2017/PN Sgr halaman 16 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, tertanggal 02 Januari 2015, diberi tanda T-07;-----
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, tertanggal 02 Januari 2015, diberi tanda T-08;-----
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor :02/SK/I/2017, tertanggal 4 Januari 2017, diberi tanda T-09;-----
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan tertanggal 10 Januari 2017, diberi tanda T-10;-----
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat perihal Mohon Penundaan proses Pembuatan Sertipikat, tertanggal 11 Oktober 2016, diberi tanda T-11;-----
12. Fotocopy sesuai dengan aslinya, surat perihal Panggilan Dinas I, tanggal 10 Nopember 2016, , diberi tanda T-12;-----
13. Fotocopy sesuai dengan aslinya, surat perihal Panggilan Dinas II, tanggal 10 Desember 2016, diberi tanda T-13;-----
14. Fotocopy sesuai dengan aslinya, surat perihal Mediasi, tanggal 19 Desember 2016, diberi tanda T-14;-----
15. Fotocopy sesuai dengan aslinya, surat perihal Keberatan karena hasil pengukuran atas permohonan dari pihak Ketut Menuh sehingga Pura Dadia terbelah dua akibat pemasangan patok, tanggal 29 Desember 2016, diberi tanda T-15;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut kecuali bukti surat tertanda bertanda T-05, dan T-06 tidak dicocokkan dengan aslinya sedangkan untuk bukti surat lainnya telah dicocokkan dengan aslinya ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil - dalil jawabannya, pihak Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan 16 (enam belas) alat bukti tertulis (*written evidences*) berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya masing-masing sebagai berikut : -----

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Konversi/Perndaftaran Hak dari Ketut Menuh, tertanggal 27 Juli 2016, diberi tanda TT-1;-----
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya,Foto copy Kartu Tanda Penduduk an.Ketut Menuh diberi tanda TT-2.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Foto copy Kartu Keluarga No.5108041312061093, atas nama Kepala Keluarga I Ketut Menuh, tertanggal 20 Oktober 2015, diberi tanda TT-2.2;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) TANGGAL 27 Juli 2016, diberi tanda TT-3;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah, No.326/SKDN/VII/2016, tertanggal 27 Juli 2016, diberi tanda TT-4;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Foto copy Surat Pernyataan (Pasal 76(2) PMNA/KBPN No.3/97), tertanggal 27 Juli 2016, diberi tanda TT-5;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Foto copy Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat, No.323/SKDN/VII/2016, tertanggal 27 Juli 2016, diberi tanda TT-6;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Foto copy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-Tanda Batas Bidang Tanah, tertanggal 27 Juli 2016, diberi tanda TT-7;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Foto copy Surat Pernyataan, tertanggal 27 Juli 2017, tertanggal 27 Juli 2016, diberi tanda TT-8;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Meninggal, An. I Locongan (Alm) No.2250/SK/VII/2016, tertanggal 28 Juli 2016, diberi tanda TT-9;
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Meninggal, An. Wayan Minjin (Alm) tanggal 28 Juli 2016, No.2251/SK/VII/2016, diberi tanda TT-10;
12. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Meninggal, An. Nyoman Sayang, tanggal 28 Juli 2016, No.2253/SK/VII/2016, diberi tanda TT-11;
13. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Meninggal, An Nengah Windu (Alm), tanggal 28 Juli 2016, No.2252/SK/VII/2016, diberi tanda TT-12;
14. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Foto copy Sisilah Keturunan (memenuhi ketentuan pasal 111 ayat (1) PMNA/Ka.BPN No.3 Tahun 1997), tanggal 27 Juli 2016, diberi tanda TT-13;

Putusan Perdata Nomor 150/Pdt.G/2017/PN Sgr halaman 18 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Ahli Waris, (memenuhi ketentuan pasal 111 ayat (1) sub c (4)PMNA/Ka.BPN No.3 Tahun 1997), tanggal 27 Juli 2016, diberi tanda TT-14;
16. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, tertanggal 04 Januari 2016, diberi tanda TT-15;
17. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Gambar Ukur nomor: 7932/2016, tertanggal 14 September 2016, diberi tanda TT-16;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :--

1. **Saksi GEDE PITON**;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi klian dadia pasek Ulika yang Penggugat dan Tergugat satu dadia dengan saksi;-----
- Bahwa saksi sebagai Kelihan Dadia pasek Ulika kurang lebih 10(sepuluh) tahun dengan jumlah penyungsurung 64 KK; -----
- Bahwa Letak Pura Dadia diatas tanah kumpi Tembret (tanah sengketa) ; -----
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat masalah tanah di Banjar Dinas Tengah, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan luas 7,5 are dengan batas-batas : -----
 - utara : Nengah Winen; -----
 - Timur : I Locongan;-----
 - Selatan : jalan;-----
 - Barat : Pan Tembret ; -----
- Bahwa saksi pernah membaca surat-surat tanah di kantor desa dengan Pipil no.304,Persil 29 b klas III atas nama Pan Tembret ;-----
- Bahwa setahu saksi dari buku klasiran tanah sengketa adalah milik pan Tembret, dari mana Pan Tembret dapat tanah sengketa saksi tidak tahu ;-----

Putusan Perdata Nomor150/Pdt.G/2017/PN Sgr halaman 19 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi luas tanah Pan Tembret seluas 21 are tetapi yang menjadi sengketa hanya seluas 7,5 are ; -----
- Bahwa setahu saksi di atas tanah sengketa ada pura dadia untuk 64 orang kepala keluarga, dan rumah tua yang saat ini tidak ada yang menempatinnya ; -----
- Bahwa di sebelah barat tanah sengketa yang menempati tanah pan tembret adalah wayan Kuta (bli Kuta) anak dari Pan Tembret ;-----
- Bahwa tanah mulai menjadi sengketa karena kurang lebih 8 bulan yang lalu tanah sengketa di pasangi patok beton oleh Tergugat ;-----
- Bahwa setahu saksi atas pemasangan patok beton oleh Tergugat, Pihak Penggugat keberatan dan mengajukan surat keberatan ke kantor desa Goblek ; -----
- Bahwa saksi hadir waktu mediasi di Kantor Desa dengan Penggugat namun tidak membuahkan hasil , selanjutnya di ajukan keberatan ke Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng dan hasilnya pun sama tidak menghasilkan titik temu sehingga diupayakan melalui jalur hukum ;-----
- Bahwa setahu saksi saat ada pemasangan patok beton di tanah sengketa yang berada di areal Pura dadia, para anggota dadia langsung melakukan parumah/rapat anggota Dadia, selanjutnya anggota Dadia mengajukan keberatan ke Kantor Desa; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan I Locongan; -----
- Bahwa I Locongan punya tanah yang lain selain yang jadi sengketa yakni sebelah timur tanah sengketa; -----
- Bahwa ada pembatas yang jelas antara tanah Pan Locongan dengan tanah Pan Tembret yakni Pagar hidup(tanaman pucuk);-----
- Bahwa saksi pernah menyangkul dan membersihkan tanaman yang ada di tanah sengketa ; -----
- Bahwa terhadap bukti surat tertanda P-4, P-5, P-9, dan P-11, saksi membenarkan isi dan tanda tangannya yang tercantum di sana ;
- Bahwa Penggugat adalah salah satu cucu dari Pan Tembret ;
- Bahwa ahli waris Pan Tembret yang masih hidup setahu saksi yaitu Penggugat, Ketut Sunu, Wayan Kuta dan Nengah Blayu ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya sedangkan pihak Tergugat dan Turut Tergugat menanggapi dalam kesimpulan ;-----

Putusan Perdata Nomor150/Pdt.G/2017/PN Sgr halaman **20** dari **51**



2. Saksi NYOMAN MEWA;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki hubungan keluarga ;-----
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat masalah tanah kebun yang terletak di Banjar Dinas Tengah, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan luas 7,5 are dengan batas :-----
 - utara : jalan ;-----
 - Timur : I Locongan ;-----
 - Selatan :Nengah Winen ;-----
 - Barat : Pan Tembret;-----
- Bahwa saksi tinggal di sebelah timur tanah sengketa ; -----
- Bahwa tanah sengketa tersebut tidak ada yang menempati ; -----
- Bahwa di atas tanah sengketa terdapat Pura Dadia Pasek Ulika ,yang menjadi klian Pasek Ulika adalah Jro Pinton;-----
- Bahwa yang menjadi masalah dengan tanah sengketa karena tanah itu diukur oleh Tergugat ;-----
- Bahwa yang menjadi keberatan Penggugat atas pengukuran itu karena tanah itu diukur oleh Tergugat karena Penggugat sebagai pemilik tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi mendapat informasi dari anggota Dadia jika tanah sengketa seluas 7,5 are itu atas nama Pan Tembret;-----
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul pura dadia itu mengapa dibangun di atas tanah sengketa ;-----
- Bahwa hubungan Pan Tembret dengan Penggugat kalau tidak salah itu cucunya; -----
- Bahwa sejak saksi lahir pada tahun 1960 pura dadia tersebut sudah ada di atas tanah sengketa ;-----
- Bahwa luas tanah yang dimiliki Pan Tembret adalah 21 (dua puluh satu) are, dan tanah yang disengketakan seluas 7,5 are. Sisa tanah tersebut ditempati oleh kumpi Pan Tembret;-----
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dari Tergugat memasang pal/patok yang sampai saat ini patok tersebut masih terpasang; -----
- Bahwa tanah sengketa itu belum dijual kepada orang lain;-----



- Bahwa selain ada Sanggah/Pura ada rumah dan ada pohon coklat di tanah tersebut Rumah tersebut milik Putu Sudama, saksi tidak mengetahui kapan rumah tersebut dibangun; -----
- Bahwa patok yang dipasang dipinggir/sudut Pura Dadia;-----
- Bahwa apabila tanah sengketa di klaim oleh Tergugat maka anggota pura dadia tidak bisa masuk ke Pura Dadia tersebut ; -----
- Bahwa Tergugat masih tetap sembahyang ke Pura Dadia; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat punya surat-surat tanah sengketa itu;-----
- Bahwa saat ini Pan Locongan sudah meninggal;-----
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat keberatan tentang adanya patok di pinggir Pura Dadia yang digagas oleh Jro Pinton sebagai Ketua Dadia dan telah ada surat kesepakatan anggota dadia;-----
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah di tanah tersebut;-----
- Bahwa dipermasalahkan setelah ada patok karena Tergugat mau menguasai tanah tersebut secara pribadi;-----
- Bahwa di tanah tersebut ada tanaman namun saksi tidak tahu siapa yang menikmati hasil tanaman yang ada di tanah sengketa tersebut; -
- Bahwa orang tua saksi yang bernama Wayan Windia pernah membeli tanah dari Locongan, dimana letak tanah tersebut bersebelahan dengan tanah sengketa, dan saksi tinggal di tanah tersebut sejak kecil;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa kurang lebih 5 (lima) meter;-----
- Bahwa dulu saat saksi masih kecil tanah sengketa tersebut ditempati oleh Neneknya Putu Sudama, tahunnya saksi lupa. Putu Sudama pernah tinggal di sana namun tidak menetap. Putu Sudama sering ke tanah sengketa, saat ini Putu Sudama tinggal di Asah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu saat ada pengukuran di tanah sengketa; -----
- Bahwa saksi pernah keberatan selain sebagai anggota dadia juga saat tanah saksi juga diukur dan saksi mengajukan keberatan tersebut ke Kantor Desa yang dilanjutnya ke BPN dan oleh BPN disuruh mediasi ke Kantor Desa lagi, mediasi antara saksi dan Ketut Menuh, dengan hasil mediasi Ketut Menuh membuat surat pernyataan bahwa benar tanah saksi juga ikut diukur padahal sudah bersertifikat hak milik ;-----



Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan pihak Tergugat dan Turut Tergugat menanggapi dalam kesimpulan;-----

3.Saksi NENGAH BLAYU;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama sebagai keturunan Pan Tembret almarhum, Penggugat adalah cicit sedangkan saksi adalah cucu , sedangkan dengan Tergugat karena saksi satu Dadia Pasek ulika ;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat masalah tanah kebun yang terletak di Banjar Dinas Tengah, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan luas 7,5 are dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - utara : Nengah Winen;-----
 - Timur : I Locongan;-----
 - Selatan : jalan ;-----
 - Barat : Pan Tembret;-----
- Bahwa saat ini Pen Tembret telah meninggal dunia ;-----
- Bahwa Pan Tembret mempunyai 5 (liam) orang anak yang pertama bernama Jetong, Kedua Jeting, ketiga Nengah Temeg, keempat Ketut Bungkir dan kelima Ketut Sita; -----
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Pan Tembret dari orang tua saksi yang bernama Ketut Sita;-----
- Bahwa di tanah sengketa ada rumah disamping ada pula pohon rambutan, pisang dan ketela pohon serta ada sanggah di sana; -----
- Bahwa sanggah itu adalah Pura Dadia Pasek ulika yang ada di atas tanah sengketa;-----
- Bahwa setahu saksi yang membangun rumah di tanah tersebut adalah Nyoman Kicakaci;-----
- Bahwa tanah menjadi sengketa karena Tergugat melakukan pengukuran atas tanah tersebut, tujuan dari pengukuran itu saksi tidak tahu; -----
- Bahwa saksi tidak melihat orang yang mengukur ;-----
- Bahwa Ketut Menuh mempunyai tanah di sebelah timur dari tanah sengketa dengan luas kurang lebih 8 are;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Putu Sudama ada 64 orang yang keberatan tanah itu diukur oleh Ketut Menuh, keberatannya karena ada sanggah di tanah sengketa itu;-----
- Bahwa setahu saksi memang sudah lama ada sanggah di sana, dan keturunan Ketut Menuhpun ikut sembahyang di sana;-----
- Bahwa saat mengukur tanah itu Ketut Menuh tidak meminta ijin kepada warga sanggah di sana; -----
- Bahwa saat ada keberatan dari warga dadia tersebut kepada Tergugat saat itu Tergugat tidak pernah ikut sangkep/paruman;-----
- Bahwa tanah yang berperkara dengan luas 7,5 are itu belum bersertipikat, hanya ada klasirannya;-----
- Bahwa Tergugat tidak pernah tinggal ataupun menggarap tanah itu;--
- Bahwa ada tanaman pembatas pada tanah itu berupa andong, pohon temen dan pucuk;-----
- Bahwa pembatas tersebut masih ada sampai dengan sekarang, saksi tidak mengetahui kapan pembatas tersebut ditanam; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan pihak Tergugat dan Turut Tergugat menanggapinya dalam kesimpulan;-----

4.Saksi NYOMAN GEDE KARYAWAN:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah perbekel desa Gobleg;-----
- Bahwa saksi adalah Perbekel sejak 15 Desember 2015 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa permasalahan ini terkait dengan batas tanah yang berada di Banjar Dinas Tengah, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;-----
- Bahwa saksi tahu letak tanah tersebut namun tidak mengetahui nomor pipilnya;-----
- Bahwa luas tanah yang disengketakan seluas 8 are dengan batas-batas sebagai berikut : -----
 - Utara : Nengah Winen;-----
 - Timur : Ketut Menuh;-----
 - Selatan : Jalan ;-----

Putusan Perdata Nomor150/Pdt.G/2017/PN Sgr halaman 24 dari 51



- Barat : tanah milik Pan Tembret;-----

- Bahwa keberatan terjadi karena menurut warga dadia ada pemasangan patok oleh Tergugat ;-----
- Bahwa Pura Dadia yang berdiri di tanah sengketa sudah lama ada;---
- Bahwa Pura Dadia itu menyatu dengan tanah sengketa serta menyatu dengan tanah yang dimohonkan pensertipikatan oleh Tergugat ;-----
- Bahwa tidak ada bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di Kantor Desa, namun ada buku catatan klasirannya di Kantor Desa;-----
- Bahwa Pipil No. 304 sejajar dengan Pipil No. 113, saksi pernah mengecek ke tanah sengketa dan benar letak tanah sengketa sesuai klasiran ;-----
- Bahwa saksi membenarkan isi bukti surat tertanda P-2 dan P-3 ;-----
- Bahwa mediasi tidak bisa dilaksanakan karena kedua belah pihak tidak bisa bertemu ;-----
- Bahwa ada mediasi di kantor BPN (pada tahun 2016) juga tidak menemukan kesepakatan dan dikembalikan lagi untuk dimediasi di Kantor Desa;-----
- Bahwa diadakan dua kali mediasi di Kantor Desa dan keduanya tidak berhasil;-----
- Bahwa dua kali dilakukan pengukuran, yang pertama tidak jadi karena dari Desa tidak ada yang mau jadi saksi dari aparat desa;-----
- Bahwa alasan dari aparat desa tidak mau menjadi saksi karena setelah turun ke lapangan ada Pura Dadia, secara procedural kalau ada Pura, tanah tidak dapat disertipikatkan tanpa ada persetujuan dari anggota pura dadia ;-----
- Bahwa setahu saksi ada permohonan pengukuran kedua namun dari aparat desa tidak ada yang menyaksikan pengukuran tersebut;
- Bahwa dari informasi pengukuran kedua tetap dilaksanakan, namun saksi tidak sempat menyampaikan bahwa bila pengukuran tersebut tetap dilaksanakan akan menimbulkan masalah, hanya saat pengukuran pertama saja saksi menjelaskannya;-----
- Bahwa benar ada penundaan pembuatan sertipikat yang diajukan ke BPN;-----
- Bahwa ada surat lain selain permohonan untuk segera menindaklanjuti pemasangan patok yang diajukan para ahli waris Putu Sudama;-----

Putusan Perdata Nomor150/Pdt.G/2017/PN Sgr halaman 25 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada keberatan dari para ahli waris Wayan Windia karena dalam hasil ukur permohonan pensertipikatan tanah yang dimohonkan oleh Ketut Menuh, tanah milik wayan widia almarhum ikut dimohonkan ke BPN;-----
- Bahwa surat keberatan itu ditujukan kepada BPN dan Perbekel Gobleg tembusannya;-----
- Bahwa tanggapan Tergugat dengan adanya surat keberatan dengan membuat surat pernyataan yang pada intinya benar ia telah menjual sebidang tanah seluas 200 m2 kepada wayan widia ;-----
- Bahwa tanah yang dijual Tergugat sudah bersertipikat;-----
- Bahwa saksi tidak ingat berapa luas tana Pan Tembret keseluruhannya;-----
- Bahwa setelah pengukuran tanah tersebut saksi tidak pernah ke tanah sengketa;-----
- Bahwa saksi membenarkan isi bukti surat tertanda P-6, P-7, P-8 ;----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan pihak Tergugat dan Turut Tergugat menanggapinya dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Kuasa Tergugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Saksi PUTU SUARNA;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Putu Sudama karena saksi dan Penggugat masih saudara sepupu dua kali (mindon) dan kenal dengan Ketut Menuh;
- Bahwa saksi akan menerangkan tentang pengukuran tanah;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui silsilah keluarga I Locongan;-----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan sengketa tanah yang terletak di Banjar Tengah, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa, sedangkan batas-batasnya sebagai berikut :-----
 - utara : Pak Winen;-----
 - Timur : jalan;-----
 - Selatan : jalan ;-----



- Barat : Pak Sunu.-----

- Bahwa yang saksi ketahui adalah tanah yang diukur oleh BPN, namun tidak mengetahui luas keseluruhan tanahnya;-----
- Bahwa yang memohon untuk pengukuran tanah adalah Ketut Menuh, karena tanah tersebut milik Ketut Menuh;-----
- Bahwa saat pengukuran tanah tersebut saksi diundang oleh Ketut Menuh sebagai penyanding tanah yang diukur;-----
- Bahwa tanah saksi terletak di sebelah barat tanah sengketa, atas nama Ketut Sunu dan berada di belakang tanah milik Wayan Windia;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pan Tembret dan I Locongan, serta Wayan Windia namun mengetahui bahwa Wayan Windia sudah almarhum;-----
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah yang diukur oleh Ketut Menuh serta asal-usul keturunan Ketut Menuh ataupun keturunan I Locongan;---
- Bahwa ayah saksi yang bernama Ketut Sunu memiliki tanah di sana dari kakek saksi yang bernama Jiteng ; -----
- Bahwa ayah saksi masih hidup dan saat pengukuran sedang sakit, dan saat pengukuran saksi tidak ada kuasa dari orang tua saksi yaitu pak sunu ;-----
- Bahwa saksi ikut di Pura Dadia Pasek Ulika;-----
- Bahwa saksi tidak ada saat ada penandatanganan keberatan dari warga Pura dadia;-----
- Bahwa saksi tidak ikut dalam perdamaian di Kantor Desa serta di BPN;---
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah terbit sertifikatnya atau belum;-----
- Bahwa tanah tersebut diukur tahun 2017;-----
- Bahwa Ketut Menuh tidak pernah bercerita kepada saksi mengenai pengukuran tanah maupun sertifikat tanah;-----
- Bahwa ada pura di tanah sengketa, yakni Pura Dadia Pasek Ulika;-----
- Bahwa lebih awal adanya pengukuran dibandingkan dengan perdamaian di Kantor Desa;-----
- Bahwa pengukuran dilakukan sekitar jam 10.00 Wita, dengan 3 (tiga) orang petugas dari BPN dan tidak ada orang dari pihak Pura Dadia;-----
- Bahwa saksi tahu ada pengukuran karena dicari oleh Tergugat dia bilang akan ngukur tanah, dan menyuruh saksi datang untuk menyaksikan pengukuran;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengurus pura dadia tidak ada yang datang hanya saksi sebagai anggota Pura Dadia yang datang saat pengukuran;-----
- Bahwa pengukuran dilakukan kurang lebih 1,5 (satu setengah) jam, dengan memakai curung (teleskop) petugas ukur melakukan pengukuran tanah;-----
- Bahwa Penyengker Pura Dadia tidak ada batasnya;-----
- Bahwa di tanah Pak Menuh ada pohon temen dan pohon pujuk;-----
- Bahwa tanaman di batas tanah tersebut tidak begitu besar dan tinggi ada semester karena sering dipangkas;-----
- Bahwa saat pengukuran pembatas tanah tersebut masih ada hingga saat ini. Saksi tidak mengetahui kapan pembatas tanah itu ditanam serta saksi tidak mengetahui mengapa pembatas itu tidak dibuat secara permanen; --
- Bahwa di tanah sengketa ada rumah tua yang dulunya ditempati oleh bibi Penggugat yang belum menikah sampai meninggal dunia ; -----
- Bahwa yang mengurus jenazah bibi Penggugat adalah Penggugat ;-----
- Bahwa selama bibi Penggugat tinggal di tanah sengketa , Tergugat tidak pernah keberatan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan pihak Penggugat dan Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

2. Saksi WAYAN SUKADANA;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Putu Sudama dan Ketut Menuh namun tidak memiliki hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah tanah yang terletak di Banjar Tengah, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;-----
- Bahwa saksi pernah lewat ke lokasi tanah sengketa, namun tidak mengetahui luasnya tanah tersebut;-----
- Bahwa rumah saksi jauh dari tanah sengketa , saksi tinggal dan bertetangga dengan Tergugat di Asah desa Goblek ; -----
- Bahwa saksi mengetahui letak dan batas tanah sengketa dari cerita Tergugat karena mereka bertetangga ;-----
- Bahwa saksi pernah sekali lewat di tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa ;-----

Putusan Perdata Nomor150/Pdt.G/2017/PN Sgr halaman 28 dari 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mendapat tanah tersebut dari bapanya yang bernama Locongan, Saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Tergugat ;-----
- Bahwa di tanah sengketa ada pohon coklat, pisang dan rambutan serta ada Pura dan bangunan kosong, sedangkan rumah Ketut Menuh tidak di sana;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang punya rumah kosong yang ada di tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa tanah tersebut digugat oleh Putu Sudama;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada yang mengajukan pensertipikatan ke BPN;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada warga yang keberatan jika dimiliki oleh seseorang;-----
- Bahwa yang menjadi Ketua Dadia adalah Ketut Menuh, ketua lain saksi tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa saksi pernah melihat I Locongan tinggal di tanah sengketa, namun bukan di rumah kosong tersebut melainkan dekat rumah Pak Mewa;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan pihak Penggugat dan Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa di samping itu, sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg.,SEMA No.7 Tahun 2001 jo.SEMA No.5 Tahun 1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*plaatselijk opnemng en onderzook/check on the spot*) terhadap obyek sengketa pada hari **Rabu,tanggal 9Agustus 2017**, hasil pemeriksaan mana sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya Putusan ini harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini

Putusan Perdata Nomor150/Pdt.G/2017/PN Sgr halaman 29 dari 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 21 Nopember 2017 ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala hal termuat dalam Berita Acara Persidangan yang juga harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini :-----

Menimbang, bahwa akhirnya pihak-pihak yang bersengketa mohon Putusan Majelis Hakim ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pihak Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis dipersidangan selain mengenai pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tentang eksepsi, disamping tentang pokok perkara di dalam jawabannya tersebut, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari Tergugat tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri, dengan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui eksepsi (*exceptie/exception*) pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (*geen verdediging op de hoofdzak*), melainkan misalnya hanya mengenai acara belaka ; (R. Wirjono Prodjodikoro. Hukum Acara Perdata di Indonesia 1982 : 72) ; -----

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata kita sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 149 ayat 2 dan 160-162 R.Bg hanyalah mengatur mengenai eksepsi tidak berkuasanya Hakim untuk memeriksa gugatan (*exceptie van onbevoegdheid van de rechter/ exception of incompetence of the judge*), baik mengenai kompetensi relatif (*relatief competentie/distribution of authority*) maupun kompetensi absolut (*absolute competentie/attribution of authority*) ; -----

Putusan Perdata Nomor 150/Pdt.G/2017/PN Sgr halaman 30 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi doktrin ilmu hukum, maka Faure sendiri membagi eksepsi tersebut menjadi dua macam, yaitu eksepsi prosesuil (*processieele exceptie*), dan eksepsi materil (*materieele exceptie*) ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi prosesuil atau eksepsi formil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan. Pernyataan tidak diterima berarti suatu penolakan "*in limine litis*", berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Termasuk dalam eksepsi ini misalnya tangkisan yang bersifat mengelakkan (*declinatoir exceptie*) seperti tidak berkuasanya Hakim (*onbevoegdheids competentie*) perkaranya sudah diputus (*exceptie van gewijsde zaak*), penggugat tidak mempunyai kedudukan/kualitas sebagai penggugat (*disqualificatoir exceptie*) ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan eksepsi materil ialah bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materil, seperti eksepsi yang bersifat menunda : gugatan belum waktunya diajukan / prematur (*dilatatoire exceptie*). Dan eksepsi yang sudah mengenai pokok perkara (*peremtoir exceptie*) seperti perkaranya sudah kadaluarsa (*verjaard*), atau perkaranya sedang diperiksa dalam perkara lain (*aanhanging geding*) (Vide Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, 2002:116; M.H.Tirtaamidjaja, Kedudukan Hakim dan Djaksa, 1953:133; Ny. Retnowulan Sutantio Cs., Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, 1997:11-15; R.Tresna, Komentar HIR, 2001 : 119 : M. Nasir. Hukum Acara Perdata, 2003 : 119; M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia, 1977: 148-153) ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tangkisan/eksepsi tidak berkuasanya Hakim secara relatif (*relatief competentie/distribution of authority*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 2 dan 159 R.Bg harus diajukan pada permulaan sidang. Sedangkan jika mengenai eksepsi yang menyatakan Hakim tidak berkuasa untuk mengadili secara absolut (*absolute competentie/attribution of authority*) sesuai dengan ketentuan pasal 160 R.Bg. dapat diajukan setiap saat sepanjang pemeriksaan, bahkan Hakim dalam hal ini secara "*ex officio*" wajib untuk memutuskannya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Penggugat salah dalam mengajukan kewenangan untuk mengadili ;

Putusan Perdata Nomor 150/Pdt.G/2017/PN Sgr halaman 31 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut dalam Replik Pengugat di jelaskan bahwa penulisan Amlapura pada gugatan adalah salah pengetikan dan tidak masuk dalam formalitas gugatan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa penulisan "Amlapura" pada kepala surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah termasuk dalam formalitas gugatan sebagaimana yang diamanatkan undang-undang, karena jelas Gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja bukan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat tentang Penggugat salah dalam mengajukan kewenangan untuk mengadili bukanlah termasuk dari eksepsi tidak berkuasanya Hakim secara relatif (*relatief competentie/distribution of authority*) yang diamanatkan sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 2 dan 159 R.Bg, sehingga Majelis Hakim tidak memutus eksepsi ini dalam Putusan Sela ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat ini patutlah untuk di tolak menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa pihak Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat terhadap obyek tanah sengketa yang disengketakan batas-batasnya tidak jelas sehingga menjadikan gugatan kabur (*obscure libel*) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat tersebut , Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa yang dimaksud *Exceptio Obscuur Libel* adalah merupakan Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, Tidak jelasnya objek sengketa , Petitum gugat tidak jelas (M. YAHYA HARAHAHAP, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit : Sinar Grafika (2007 : 432-462)), menurut yurisprudensi MA-RINo. 1145 K / Pdt / 1984 yang dimaksud dengan *Exceptio Obscuur Libel* adalah "**surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) atau formulasi gugatan tidak jelas hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (process doelmatigheid), dalam praktik eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) berbentuk, (i) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, (ii) tidak jelasnya objek sengketa yang meliputi tidak disebutnya batas-batas objek sengketa, luas objek sengketa berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutnya letak tanah dan tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat. (iii) petitum**

Putusan Perdata Nomor 150/Pdt.G/2017/PN Sgr halaman 32 dari 51



gugatan tidak jelas yang meliputi petitum tidak dirinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum. (iv) masalah posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum” ;-----

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat tertanggal 9 Agustus 2017 terhadap tanah sengketa yang terletak di Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, seluas ± 750 m2 dengan batas-batas: -----

- sebelah Utara : Ketut Sulatra/Nengah Winen;-----
- sebelah Timur : I Locongan ;-----
- sebelah Selatan : Jalan;-----
- sebelah Barat : Pan Tembret ;-----

dimana batas-batas dan luas tanah sengketa serta letaknya tersebut telah sesuai dan diakui oleh para pihak, sehingga terhadap obyek sengketa telah jelas sebagaimana hasil dari pemeriksaan setempat yang telah dilakukan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka eksepsi Turut Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscure libel) patutlah untuk ditolak menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka teranglah seluruh isi eksepsi Tergugat, dan Turut Tergugat ternyata tidak berlandaskan hukum, oleh karenanya eksepsi dari Tergugat, dan Turut Tergugat tersebut haruslah ***ditolak menurut hukum untuk seluruhnya***;--

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat, dan Turut Tergugat ditolak menurut hukum, maka Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat aquo, baik pihak Tergugat, dan Turut Tergugat telah mengajukan jawabannya yang isinya pada pokoknya menyangkal atau membantah dengan keras dalil-dalil gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat, dan Turut Tergugat telah menyangkal dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. (pasal 1865 KUHPerdara), maka menjadi kewajiban hukum (*wettelijkplicht/burden of proof*) dari pada Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) menurut ketentuan pasal 284 R.Bg.(pasal 1866 KUHPerdara),dan sebaliknya pihak Tergugat, dan Turut Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat aquo,pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya bahwa isinya pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah waris dari almarhum I Locongan yang merupakan kakek Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat aquo, pihak Turut Tergugat juga telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Turut Tergugat hanya melakukan tugasnya untuk melakukan pengukuran terhadap tanah sengketa yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan tunduk pada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya sesuai aslinya, masing-masing tertanda P-1 berupa Fotocopy Silsilah Keturunan Almarhum Pan Tembret, tertanggal 8 November 2016, P-4 berupa Fotocopy Berita acara kesepakatan dadia Pasek Ulika Desa Gobleg tanggal 16 September 2016, P-5 Fotocopy Surat dadia Pasek Ulika Desa Gobleg tanggal 19 September 2016 yang ditujukan kepada Perbekel Desa Gobleg perihal mohon agar segera ditindak lanjuti akibat adanya pemasangan patok, P-6 berupa Fotocopy Surat Perbekel Desa Gobleg yang ditujukan kepada Kepala Badan pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng tanggal 29 September 2016 nomor:100.1/503/Pem/IX/2016, perihal mohon penundaan proses pembuatan sertipikat, P-7 berupa Fotocopy Surat Perbekel Desa Gobleg tanggal 11 Oktober 2016 nomor:18/Pang/X/2016, perihal Panggilan Dinas yang ditujukan kepada Ketut Menuh dan Gede Pinton Cs, P-8 berupa Fotocopy Surat Perbekel Desa Gobleg tanggal 23 Desember 2016 nomor:21/Pang/XII/2016, perihal Panggilan Dinas yang ditujukan kepada Ketut Menuh dan Gede Pinton Cs,P-9 berupa Fotocopy Surat Ketua Pura Dadia Pasek Ulika Desa Gobleg tanggal 20 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng perihal Keberatan karena hasil Pengukuran atas permohonan dari pihak Ketut Menuh sehingga Pura dadia terbelas dua akibat pemasangan patok, P-10 berupa Fotocopy Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng tanggal 29 Desember 2016 nomor:13383/13.51.08/XII/2016 yang ditujukan kepada Gede Pinton selaku ketua dadia Pasek Ulika, P-11 berupa Fotocopy laporan keberatan tanggal 9 Januari 2017 yang ditujukan oleh Gede

Putusan Perdata Nomor 150/Pdt.G/2017/PN Sgr halaman **34** dari **51**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinton selaku kelian dadia Pasek Ulika Desa Gobleg perihal mohon agar segera ditindaklanjuti dengan adanya pemasangan patok di dalam Tanah Pewarisan Pan Tembret yang ditujukan kepada Bapak Kapolsek Banjar, P-12 berupa Fotocopy Surat dari Kopolisian Sektor Banjar tanggal 21 Pebruari 2017, Nomor:B/05/II/2017/Reskrim perihal undangan yang ditujukan kepada Gede Piton (sekeluarga), P-13 berupa Fotocopy Surat dari Kopolisian Sektor Banjar tanggal 27 Pebruari 2017, Nomor:B/06/II/2017/Reskrim perihal Pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan yang ditujukan kepada Gede Piton, P-14 berupa Fotocopy Surat Permohonan Keberatan Nyoman Mewa dan Gede Yasmika tanggal 212 Desember 2016 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng, P-15 berupa Fotocopy Sertipikat hak Milik No.86/Desa Gobleg atas nama Wayan Windia terhadap bukti surat tertanda P-15 ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak ada kaitannya dengan tanah sengketa maka sudah sepatutnya dikesampingkan menurut hukum, P-17 berupa Fotocopy Surat Pernyataan keberatan terhadap pemasangan patok dari Ketut Sunu, P-18 berupa Fotocopy Surat Pernyataan keberatan terhadap pemasangan patok dari Nyoman Suarsana, P-19 berupa Fotocopy Surat Pernyataan keberatan terhadap pemasangan patok dari Nyoman Rimbawa, P-20 berupa Fotocopy Surat Pernyataan ahli waris Pan Tembret dengan hak pakai selama dipakai sebagai tempat pura dadia, terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut haruslah didukung dengan alat bukti lainnya demikian pula dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan berupa fotocopy tanpa aslinya yaitu bukti tertanda P-2 berupa Fotocopy dari fotocopy Buku Klasiran tahun 1941 sampai dengan tahun 1951 D, 29 b Br Badung, P-3 berupa Fotocopy dari fotocopy Kutipan Buku klasiran tahun 1941 sampai dengan tahun 1951 D, 29 b Br Badung tentang gambar tanah milik almarhum Pan Tembret dan almarhum I Locongan, P-16 berupa Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Tergugat (I Ketut Menuh) tanggal 10 Januari 2017, terhadap bukti surat tertanda P-16 ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak ada kaitannya dengan tanah sengketa maka sudah sepatutnya dikesampingkan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang dengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebahai berikut :-----

1. Saksi Gede Piton ; -----

Putusan Perdata Nomor 150/Pdt.G/2017/PN Sgr halaman 35 dari 51



- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah sengketa berdasarkan surat tanah sengketa yang ada di kantor desa yang terletak di Banjar Dinas Tengah, Desa Gobleg;-----
- Bahwa luas tanah sengketa yaitu kurang lebih 7 are dengan batas-batas sebagai berikut : utara : Nengah Winen, selatan : jalan, barat : pan tembret (alm), timur : Pan Locongan (alm) ;-----
- Bahwa keturunan dari Pan Tembret yang diketahui oleh saksi yaitu Penggugat, Wenten, Nengah Blayu dan Ketut Sunu ;-----
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah sengketa dari orang tua saksi yang menerangkan tentang tanah sengketa adalah milik Pan Tembret buyut Penggugat ;-----
- Bahwa saat ini di tanah sengketa terdapat bangunan rumah kosong yang dulunya ditempati oleh kumpi Tembret dan pura dadia Pasek Ulika dengan jumlah dadia 64 KK ;-----
- Bahwa awal terjadinya sengketa karena Tergugat memasang patok beton di seputar batas tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi adalah Ketua Dadia dan atas kesepakatan paruman dadia keberatan atas pematokan tanah sengketa ;-----
- Bahwa karena tidak ada perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat terhadap masalah tersebut akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini ;-----

2. Saksi Nyoman Mewa ; -----

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi tanah sengketa yang terletak di Banjar Dinas Tengah, Desa Gobleg luasnya yaitu kurang lebih 7 are dengan batas-batas sebagai berikut : utara : Nengah Winen, selatan : jalan, barat : pan tembret (alm), timur : Pan Locongan (alm) ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah itu milik Pan Tembret dari paruman dadia ;-----
- Bahwa di atas tanah sengketa terdapat pura dadia pasek ulika dan rumah kosong ;-----
- Bahwa saksi dari lahir sampai sekarang tinggal disebelah timur tanah sengketa jadi tahu dulunya rumah kosong itu di tempati oleh nenek Penggugat, sejak nenek Penggugat meninggal sampai sekarang rumah itu kosong ;-----
- Bahwa warga pura Dadia Pasek Ulika keberatan apabila tanah sengketa di patok oleh Tergugat; -----



- Bahwa saksi juga keberatan atas pematokan yang dilakukan Tergugat karena tanah saksi juga ikut di ukur padahal ayah saksi sudah membeli tanah yang sekarang ditempati oleh saksi kepada Tergugat sudah lama dan bersertifikat hak milik atas nama ayah saksi ; -----
- Bahwa karena perbuatan Tergugat mematok tanah sengketa akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini ; -----

3. Saksi Nengah Blayu; -----

- Bahwa saksi adalah cucu Pan Tembret ;-----
- Bahwa pemilik tanah sengketa adalah Pan Tembret ;-----
- Bahwa setahu saksi selama hidupnya Pan Tembret tinggal di tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi dari kecil tinggal di tanah sengketa dengan Pan Tembret ;-----
- Bahwa luas tanah Pan Tembret adalah 21 are yang menjadi sengketa adalah 7,5 are yang terletak di banjardinas tengah, desa Gobleg dengan batas-batas sebagai berikut : utara : Nengah Winen, selatan : jalan, barat : pan tembret (alm), timur : Pan Locongan (alm) ;-----
- Bahwa sebelah barat dari tanah sengketa dibangun rumah oleh anak Pan Tembret yaitu wayan kuta ;-----
- Bahwa sejak Pan Tembret ada pura Dadia Pasek Ulika telah ada ;-----
-
- Bahwa pemilik tanah yang dibangun pura dadia pasek ulika adalah Pan Tembret ; -----
- Bahwa saksi keberatan dengan perbuatan Tergugat diam-diam mengukur dan memasang patok di tanah sengketa ;-----

4. Saksi Nyoman Gede Karyawan ; -----

- Bahwa saksi adalah perbekel Desa Gobleg ;-----
- Bahwa terhadap bukti P-1 dibenarkan oleh saksi ;-----
- Bahwa terhadap bukti P-2 dan P-3 saksi membenarkan ada aslinya dikantor perbekel ;-----
- Bahwa terhadap gambar pada bukti surat tertanda P-3 telah saksi periksa di tanah sengketa adalah benar tanah Pan Tembret yang seluas 21 are termasuk tanah sengketa terletak di Banjar Dinas Tengah , Desa Gobleg ,yang menjadi tanah sengketa seluas 7,5



are dengan batas-batas yang ada yaitu utara : Nengah Winen, selatan : jalan, barat : pan tembret (alm), timur : Pan Locongan (alm) ; -----

- Bahwa pada awal Tergugat mengajukan permohonan pengukuran belum ada masalah ;-----
- Bahwa pada waktu petugas BPN akan melakukan pengukuran pihak perbeker tidak ada yang mau menjadi saksi karena telah terjadi masalah di tanah sengketa ;-----
- Bahwa letak tanah milik Pan Tembret dengan I Locongan sejajar luas tanah pan tembret 21 are sedangkan I Locongan 8 are ; ----
- Bahwa Penggugat dan warga Pura Dadia Pasek Ulika keberatan atas pengukuran dilakukan Tergugat ;-----
- Bahwa keberatan awalnya diajukan ke pihak desa karen tidak bisa diselesaikan lanjut melaporkan kepada pihak kepolisian dan BPN ; -----
- Bahwa terhadap bukti P-6, P-7 dan P-8 membenarkan isi dari bukti surat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya pihak Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat tertanda T-01 berupa FotocopySurat Keterangan Nomor:130/AT/BR/1995, tertanggal 14 September 1995, T-02 berupa Fotocopysisilah keluarga I Locongan, T-03 berupa FotocopySurat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995, tertanggal 03 April 1995, T-04 berupa FotocopyTanda Pembayaran Pendaftaran Tanah pertama kali Pengakuan/Penegasan hak, T-07 berupa FotocopySurat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, tertanggal 02 Januari 2015, T-08 berupa FotocopySurat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, tertanggal 02 Januari 2015, T-09 berupa FotocopySurat Keterangan Nomor :02/SK/I/2017, tertanggal 4 Januari 2017, T-10 berupa FotocopySurat Pernyataan tertanggal 10 Januari 2017, T-11 berupa FotocopySurat perihal Mohon Penundaan proses Pembuatan Sertipikat, tertanggal 11 Oktober 2016, T-12 berupa Fotocopysurat perihal Panggilan Dinas I, tanggal 10 Nopember 2016, T-13 berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya, surat perihal Panggilan Dinas II, tanggal 10 Desember 2016, T-14 berupa Fotocopysurat perihal Mediasi, tanggal 19 Desember 2016, T-15 berupa Fotocopysurat perihal Keberatan karena hasil pengukuran atas permohonan dari pihak Ketut Menuh sehingga Pura Dadia terbelah dua akibat pemasangan patok, tanggal 29 Desember 2016,terhadap alat bukti surat yang

Putusan Perdata Nomor150/Pdt.G/2017/PN Sgr halaman 38 dari 51



diajukan oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut haruslah didukung dengan alat bukti lainnya demikian pula dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dipersidangan berupa fotocopy tanpa aslinya yaitu tertanda T-05 berupa FotocopySertipikat (Tanda Bukti Hak) No. 1231, terhadap bukti surat tertanda T-05 ini setelah di periksa ternyata tidak ada kaitannya dalam perkara ini maka sudah sepatutnya untuk dikesampingkan menurut hukum, T-06 berupa FotocopySilsilah Keturunan Almarhum I Locongan(Alm), tertanggal 27 Januari 2010 ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi Putu Suarna ;-----
 - Bahwa saksi saudara mindon dengan Penggugat sedangkan dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga ;-----
 - Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Tergugat untuk menjadi saksi pengukuran tanah oleh BPN ;-----
 - Bahwa setahu saksi batas tanah sengketa yaitu : utara : Pak Winen, selatan : jalan, barat : Pak sunu , timur : jalan ;-----
 - Bahwa tanah sengketa terletak di banjar tengah, desa gobleg, kecamatan banjar dan luasnya saksi tidak tahu ;-----
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Pan Tembret tapi pernah dengar namanya karena kakek jauh ;-----
 - Bahwa bapak saksi mendapatkan tanah dari kakeknya yang bernama Jeting ;-----
 - Bahwa saksi tahu tanah sengketa milik Tegugat karena data di BPN lengkap tetapi karena ada masalah dengan Penggugat proses di BPN tidak bisa dilanjutkan ;-----
 - Bahwa diatas tanah sengketa ada rumah kosong yang setahu saksi pernah ditinggali oleh bibi Penggugat yang belum menikah yang bernama bibi ica ;-----
 - Bahwa bibi ica tinggal di sana sampai meninggal dan saat meninggal yang mengurus upacaranya Penggugat ;-----
 - Bahwa selama bibi ica tinggal di sana tidak ada yang keberatan termasuk Tergugat ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu atas keberatan yang dilakukan oleh warga pura dadia pasek ulikan karena saksi tidak hadir waktu parumanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pengukuran saksi tidak ada kuasa dari orang tua saksi yaitu pak sunu ;-----
- 2. Saksi Wayan Sukadana :-----
 - Bahwa saksi mendapatkan cerita dari Tergugat tentang letak tanah sengketa dan batas-batasnya karena saksi tinggalnya jauh dari tanah sengketa ;-----
 - Bahwa saksi pernah lewat di tanah sengketa yang di atasnya ada rumah kosong dan pura dadia dimana Tergugat sebagai Ketuanya;
 - Bahwa asal usul tanah sengketa saksi tidak tahu ;-----
 - Bahwa menurut cerita I Locongan pernah tinggal di tanah yang diukur oleh BPN tetapi bukan di rumah kosong yang ada di tanah sengketa melainkan dekat rumah pan Mawa ;-----

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dipersidangan telah pula mengajukan bukti surat tertanda TT-1 berupa Fotocopy Surat Konversi/Perndaftaran Hak dari Ketut Menuh, tertanggal 27 Juli 2016, TT-3 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) TANGGAL 27 Juli 2016, TT-4 berupa Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah, No.326/SKDN/VII/2016, tertanggal 27 Juli 2016, TT-5 berupa Fotocopy Surat Pernyataan (Pasal 76(2) PMNA/KBPN No.3/97), tertanggal 27 Juli 2016, TT-6 berupa Fotocopy Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat, No.323/SKDN/VII/2016, tertanggal 27 Juli 2016, TT-7 berupa Fotocopy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-Tanda Batas Bidang Tanah, tertanggal 27 Juli 2016, TT-8 berupa Fotocopy Surat Pernyataan, tertanggal 27 Juli 2017, tertanggal 27 Juli 2016, TT-9 berupa Fotocopy Surat Keterangan Meninggal, An. I Locongan (Alm) No.2250/SK/VII/2016, tertanggal 28 Juli 2016, TT-10 berupa Fotocopy Surat Keterangan Meninggal, An. Wayan Minjin (Alm) tanggal 28 Juli 2016, No.2251/SK/VII/2016, TT-11 berupa Fotocopy Surat Keterangan Meninggal, An. Nyoman Sayang, tanggal 28 Juli 2016, No.2253/SK/VII/2016, TT-12 berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Meninggal, An Nengah Windu (Alm), tanggal 28 Juli 2016, No.2252/SK/VII/2016, TT-13 berupa Fotocopy Sisilah Keturunan (memenuhi ketentuan pasal 111 ayat (1) PMNA/Ka.BPN No.3 Tahun 1997), tanggal 27 Juli 2016, TT-14 Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, (memenuhi ketentuan pasal 111 ayat (1) sub c (4)PMNA/Ka.BPN No.3 Tahun 1997), tanggal 27 Juli 2016, TT-15 berupa Fotocopy Surat Pem beritahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, tertanggal 04 Januari 2016, TT-16 berupa Fotocopy Gambar Ukur nomor: 7932/2016, tertanggal 14 September 2016, terhadap alat bukti surat

Putusan Perdata Nomor 150/Pdt.G/2017/PN Sgr halaman **40** dari **51**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Turut Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut haruslah didukung dengan alat bukti lainnya demikian pula dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat dipersidangan berupa fotocopy tanpa aslinya yaitu tertanda TT-2.1 berupa Fotocopy sesuai Foto copy Kartu Tanda Penduduk an.Ketut Menuh , TT-2.2 berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya, Foto copy Kartu Keluarga No.5108041312061093, atas nama Kepala Keluarga I Ketut Menuh, tertanggal 20 Oktober 2015 ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dilaksanakan Pemeriksaan setempat pada tanggal 9 Agustus 2017 di lokasi tanah sengketa yang terletak di banjar Tengah , Desa Gobleg , Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan luas 750 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah utara : Nengah Winen ;-----

Sebelah selatan : Jalan ;-----

Sebelah barat : pan tembret ;-----

Sebelah timur : I Locongan/Ketut Menuh ;-----

Oleh karena para pihak telah mengakui bahwa tanah yang dilakukan pemeriksaan setempat betul sebagaimana yang ditunjuk oleh Penggugat maka selanjutnya disebut sebagai obyek tanah sengketa;-----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak yang bersengketa di muka persidangan, dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, baik bukti surat maupun saksi-saksi, serta hasil pemeriksaan setempat (*descente*) dan dalam hubungan yang satu dengan yang lain sedemikian rupa, maka menurut hemat Majelis Hakim terdapat 3 (tiga) hal pokok yang diperselisihkan para pihak dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut : -----

1. Apakah Penggugat adalah ahli waris dari Pan Tembret almarhum ? ; -----
2. Apakah tanah obyek sengketa merupakan tanah warisan dari almarhum Pan Tembret yang tidak terpisahkan dari bagian tanah peninggalan almarhum Pan Tembret dengan Pipil nomer 304 , persil nomor 29b klas III luas 0,210 Ha? ;-----
3. Apakah perbuatan Tergugat dalam melakukan permohonan Sertifikat Hak milik terhadap obyek tanah sengketa kepada pihak Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum ?-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan tersebut di atas, sebagai berikut ; -----

Ad. 1. Penggugat adalah Ahli Waris dari Pan Tembret almarhum ;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Pan Tembret memiliki 5 orang anak yang telah meninggal dunia dan

Putusan Perdata Nomor 150/Pdt.G/2017/PN Sgr halaman 41 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan ahli waris yang masih hidup sampai sekarang yaitu Penggugat, Nyoman Wenten, Ketut Sunu, Wayan Kuta, Nyoman Blayu, Ketut Puri, Made Ariawan, Made Sutrisna, Ketut Wijana, dan Wayan Kodrat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pengugat tersebut dalam jawabannya baik Tergugat dan Turut Tergugat tidak ada mengajukan bantahan terhadap ahli waris yang didalilkan oleh Pengugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena silsilah kewarisan Pan Tembret almarhum yang didalilkan oleh Pengugat dalam gugatannya tidak ada dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat sehingga sebagaimana pasal 1925 BW **“bahwa Pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya**, sehingga Majelis Hakim haruslah diterima bulat dan tidak boleh dipisah-pisahkan (onsplitsbare aveu) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pengugat ini didukung pula dengan bukti surat tertanda P-1 dan keterangan saksi Gede Piton, Nengah Blayu dan Nyoman Gede Karyawan yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Penggugat adalah cicit dari Pan Tembret ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang berhubungan satu dengan lainnya dan tidak ada bantahan baik dari Tergugat maupun Turut Tergugat maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat, Nyoman Wenten, Ketut Sunu, Wayan Kuta, Nyoman Blayu, Ketut Puri, Made Ariawan, Made Sutrisna, Ketut Wijana, dan Wayan Kodrat adalah ahli waris dari Pan Tembret almarhum , maka dalil pokok gugatan Pengugat mengenai **Penggugat adalah Ahli Waris dari Pan Tembret almarhum** telah terbukti menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan penggugat ini telah terbukti menurut hukum, maka petitum Penggugat nomer 2, petitum nomer 3, dan petitum nomer 4 patutlah dikabulkan menurut hukum ;-----

Ad. 2. Tanah Obyek Sengketa Merupakan Tanah Warisan Dari Pan Tembret Almarhum Yang Tidak Terpisahkan Dari Bagian Tanah Peninggalan Almarhum Pan Tembret Dengan Pipil Nomer 304 , Persil Nomor 29b Klas Iii Luas 0,210 Ha:-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa almarhum PAN TEMBRET ada meninggalkan harta pusaka berupa sebidang tanah Pipil No. 304, Persil No. 29 b, Klas III, seluas 0,210 Ha (2.100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2) terletak di Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan batas-batas:-----

- Disebelah Utara: Ketut Sulatra/Nengah Winen;-----
- Disebelah Timur: I Locongan/Ketut Menuh (Tergugat);-----
- Disebelah Selatan: Jalan;-----
- Disebelah Barat: Ketut Katek/Luh Mayun;-----

Bahwa diatas tanah peninggalan almarhum PAN TEMBRET tersebut, seluas ± 0,050 Ha (500 m2) terdapat bangunan pura keluarga (Pura Dadia) Pasek Ulika, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali yang diempon oleh sekitar 73 (tujuh puluh tiga) Kepala Keluarga. Sedangkan selebihnya ± 0,160 Ha (1.600 m2) dikuasai oleh ahli waris almarhum PAN TEMBRET yaitu: PUTU SUDAMA (Penggugat), KETUT SUNU, I WAYAN KUTA, dan NENGAH BELAYU ;-- -----

Bahwa pada sekitar tanggal 16 Semptember 2016, Penggugat menemukan ada patok-patok beton yang terpasang diatas tanah peninggalan almarhum PAN TEMBRET. Patok-patok beton tersebut dipasang oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari para ahli waris almarhum PAN TEMBRET sehubungan dengan permohonan sertipikat hak milik yang dilakukan oleh Tergugat atas tanah peninggalan almarhum I LOCONGAN yang lokasinya berada disebelah timur tanah peninggalan almarhum PAN TEMBRET;-----

Bahwa bagian tanah peninggalan almarhum PAN TEMBRET yang diukur dan kemudian dipasang patok-patok beton oleh Turut Tergugat atas permohonan Tergugat adalah tanah Pipil No. 304, Persil 29b, Klas III, seluas ± 750 m2 (dari luas tanah ± 2.100 m2) dengan batas-batas: -----

- Disebelah Utara : Ketut Sulatra/Nengah Winen;-----
- Disebelah Timur : I Locongan/Ketut Menuh (Tergugat);---
- Disebelah Selatan : Jalan;-----
- Disebelah Barat : Pan Tembret yang sebagian difungsikan untuk halaman Pura/jaba Pura Dadia dan sebagian dikuasai oleh ahli waris yang bernama Wayan Kuta;-----

terletak di Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mendalilkan bantahannya dalam jawabannya yang menyatakan bahwa obyek tanah sengketa merupakan bagian dari Tanah milik I Locongan almarhum dengan Pipil No. 113, Persil No. 29b, Kelas III, luas 0,080 Ha sesuai dengan Surat Keterangan Sedahan No. 130 / AT/ BR/ 1995 dengan batas batas

Putusan Perdata Nomor150/Pdt.G/2017/PN Sgr halaman **43** dari **51**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:-----

Barat : Tanah milik alm Pan Tembret;-----

Timur : Tanah milik alm Pan Karya Siyem;-----

Utara : Tanahmilik alm Ketut Sulitra;-----

Selatan : Tanah milik alm I locongan;-----

Bahwa yang mendirikan Pura Dadia Pasek Ulika adalah kakek Tergugat yang bernama Pan Wiri ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-2 berupa fotocopy buku klasiran tahun 1941 sampai degan tahun 1951 D.29 b, III, Br. Badung dan P-3 berupa fotocopy buku klasiran tahun 1941 sampai degan tahun 1951 D.29 b, III, Br. Badung tentang gambar tanah milik almarhum Pan Tembret dan almarhum I Locongan , dimana terhadap bukti surat ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti surat tersebut merupakan bukti awal maka harus didukung dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu **saksi Gede piton** yang menerangkan bahwa saksi adalah klian warga Pura Dadia Pasek Ulika, bahwa orang tua saksi pernah menceritakan bahwa tanah sengketa adalah milik Pan Tembret, **saksi Nyoman Mewa** yang menerangkan bahwa saksi tahu tanah sengketa adalah milik Pan Tembret almarhum dari parumanan dadia pasek ulikan dan rumah kosong yang ada di tanah sengketa pernah ditempati oleh nenek Penggugat sampai meninggal dunia, **saksi Nengah Blayu** menerangkan bahwa saksi adalah cucu dari Pan Tembret yang pernah tinggal bersama Pan tembret almarhum di atas tanah sengketa, sejak kecil pura dadia pasek ulikan sudah ada, dan **saksi Nyoman Gede Karyawan** menerangkan bahwa saksi adalah perbekel desa Goblek, benar ada keberatan dari Penggugat dan warga dadia pasek ulikan terhadap permohonan pengukuran terhadap tanah sengketa dan pemasangan patok, bahwa benar isi dari bukti P-1 dan P-2 yang aslinya ada di kantor desa dan setelah dicek ke lapangan tanah sengketa adalah bagian dari pipil nomer 304 , persil nomor 29b klas III luas 0,210 Ha ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat tertanda T-01 berupa surat keterangan dari sedahan

Putusan Perdata Nomor150/Pdt.G/2017/PN Sgr halaman 44 dari 51



Nomor 130/AT/BR/1995 , terhadap bukti surat ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat ini haruslah didukung dengan alat bukti lain di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, bukti surat tertanda T-03, T-07 dan T-08 berupa SPPT yang setelah diteliti dan dicocokkan satu dengan yang lain ternyata tidak sesuai satu dengan yang lainnya maka oleh karena SPPT bukanlah alat bukti kepemilikan sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung No 34K/Sip/1960 tanggal 3 february 1960 yang menyatakan surat “petuk” pajak bumi bukanlah merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat PBB tersebut”, sehingga terhadap bukti surat tertanda T-03, T-07 dan T-08 patutlah untuk dikesampingkan menurut hukum , bukti surat tertanda T-05 berupa sertifikat Hak Milik yang setelah Majelis periksa dengan teliti ternyata tidak ada kaitannya dengan tanah sengketa , maka terhadap bukti surat ini patutlah untuk dikesampingkan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan tergugat telah mengajukan saksi yang bernama **saksi Putu Suarna** yang telah menerangkan bahwa benar saksi adalah saudara mindon dari Penggugat, bahwa benar diatas tanah sengketa terdapat rumah kosong yang ditempati oleh bibi Penggugat sampai meninggal dunia tanpa ada keberatan dari Tergugat dan yang mengurus jenasahnya adalah Penggugat, bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga , dan **saksi Wayan Sukadana** yang menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah sengketa, bahwa saksi hanya mendengarkan cerita dari Tergugat mengenai letak, luas dan batas tanah sengketa karena saksi bertempat tinggal jauh dari tanah sengketa , saksi tinggal di Asah bertetangga dengan Tergugat ;-----

Menimbang, dipersidangan Turut Tergugat telah pula mengajukan bukti surat yang berkaitan dengan tanah sengketa yaitu bukti surat tertanda TT-16 berupa Gambar Ukur nomor: 7932/2016, tertanggal 14 September 2016 ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat Penggugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun Tergugat yang saling berhubungan satu dengan lainnya , serta diperkuat dengan bukti surat dari Turut Tergugat yaitu TT-16 dimana dari hasil pengukuran luas tanah yang diajukan sertifikat oleh Tergugat, ternyata luas tanah yang diukur lebih luas dari luas yang dimiliki oleh Tergugat yaitu 800m² (8 are) setelah diukur oleh Turut Tergugat ternyata luasnya 1527 m² (1527 are), sehingga diperoleh persangkaan oleh hakim terdapat kelebihan luas tanah yang di ukur oleh Turut Tergugat, yang jika dicocokkan dengan luas tanah sengketa ternyata kelebihan

Putusan Perdata Nomor 150/Pdt.G/2017/PN Sgr halaman **45** dari **51**



luas tanah Tergugat yaitu 800 m² menjadi 1527 m² terdapat kelebihan 750 m² yang sesuai dengan luas obyek tanah sengketa, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar obyek tanah sengketa adalah tanah milik dari Pan Tembret almarhum yang tidak terpisahkan dari bagian tanah peninggalan almarhum Pan Tembret dengan pipil nomer 304, persil nomor 29b klas III luas 0,210 Ha, yang ikut dimintakan oleh Tergugat untuk disertifikatkan kepada Turut Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap dalil bantahan Tergugat, baik dari bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat dipersidangan jika dihubungkan satu dan yang lainnya ternyata tidak ada yang mengetahui mengenai asal usul tanah sengketa yang dalilkan sebagai milik I Locongan almarhum maka dengan demikian pihak Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang hokum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok gugatan penggugat mengenai **Tanah Obyek Sengketa Merupakan Tanah Warisan Dari Almarhum Pan Tembret yang tidak terpisahkan dari bagian tanah peninggalan almarhum Pan Tembret dengan Pipil nomer 304, persil nomor 29b klas III luas 0,210 Ha** telah terbukti menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat ini telah terbukti menurut hukum, maka terhadap petitum nomer 5, petitum nomer 6 dan Petitum nomer 7 patutlah untuk dikabulkan menurut hukum ;-----

Ad. 3. Perbuatan Tergugat Dalam Melakukan Permohonan Sertifikat Hak Milik terhadap Obyek Tanah Sengketa Kepada Pihak Turut Tergugat Merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah pasal 1365 KUHPdt yang berbunyi “tiap perbuatan melawan hokum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut”, ada 4 unsur dalam perbuatan melawan hokum yaitu 1. Adanya perbuatan melawan hokum tidak hanya hal yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut : bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiabn hukumnya sendiri, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan keharusan, 2. Adanya unsur kesalahan, 3. Adanya kerugian baik itu kerugian materiil ataupun immaterial, 4. Adanya sebab akibat ;-----

Putusan Perdata Nomor 150/Pdt.G/2017/PN Sgr halaman 46 dari 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan pembuatan sertifikat hak milik terhadap obyek tanah sengketa pada pihak Turut Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan warga pura dadia pasek ulika ;-----

Menimbang, bahwa dalam bantahannya Tergugat menyatakan bahwa permohonan pengukuran obyek tanah sengketa pada pihak Turut Tergugat yang dilakukan oleh Tergugat karena menurut Tergugat obyek tanah sengketa adalah milik dari Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa pada dalil pokok gugatan Penggugat kedua telah dipertimbangkan diatas dimana obyek tanah sengketa telah terbukti menurut hukum adalah milik dari almarhum Pan tembret, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat mengajukan permohonan sertifikat hak milik kepada Turut Tergugat telah bertentangan dengan hak orang lain yaitu Penggugat dan ahli waris dari Pan Tembret almarhum serta warga Pura dadia pasek ulika sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat serta warga Pura dadia pasek ulika yang bersifat immaterial yaitu timbulnya rasa takut untuk tidak bisa melakukan ibadah persembahyangan di pura dadia yang berada di atas tanah sengketa, apabila benar tanah sengketa dijadikan hak milik oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka dalil pokok gugatan penggugat mengenai **Perbuatan Tergugat Dalam Melakukan Permohonan Sertifikat Hak Milik terhadap Obyek Tanah Sengketa Kepada Pihak Turut Tergugat Merupakan Perbuatan Melawan Hukum** telah terbukti menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan penggugat ini telah terbukti menurut hukum, maka terhadap petitum nomor 8 patutlah untuk dikabulkan menurut hukum sedangkan petitum nomor 10 karena selama persidangan Penggugat tidak pernah melakukan pembuktian mengenai kerugian materiil yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat , maka Majelis Hakim berpendapat untuk menolak petitum ini menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan penggugat no. 9 yang menyatakan menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan tetap seperti semula dan apabila tidak diserahkan secara sukarela , maka pelaksanaannya dilakukan dengan upaya paksa bilamana perlu dengan bantuan polisi, terhadap petitum ini majelis hakim berpendapat untuk dapat dikabulkan menurut hukum ;-----

Putusan Perdata Nomor150/Pdt.G/2017/PN Sgr halaman 47 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap posita no 11 yang menyatakan bahwa Turut Tergugat untuk taat dan tunduk pada putusan ini , sehingga majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena pihak Turut Tergugat adalah pihak yang dimohonkan oleh Tergugat untuk membuat sertifikat hak milik terhadap obyek tanah sengketa, sehingga adalah patut dan beralasan hukum untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini, sehingga terhadap petitum no 11 gugatan Penggugat tersebut patutlah untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Turut Tergugat adalah sebagai pihak yang harus tunduk dan taat terhadap putusan Pengadilan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan no 12 yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan (concervatoir beslag) yang dijalankan oleh jurusita Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap obyek tanah sengketa sehingga terhadap petitum ini patutlah untuk ditolak menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan no 13 yaitu menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga(uitvoebaar bij vorrad) ,maka majelis hakim mempertimbangkan sesuai denga aturan dalam pasal 191 ayat (1) Rbg, SEMA Nomor 3/2000 tentang putusan serta merta dan putusan provisionil dan SEMA Nomor 4 /2001 tentang permasalahan putusan serta merta dan provisionil dimana tidak ada alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum ini karena untuk menghindari timbulnya masalah di kemudian hari oleh karenanya petitum no 13 ini patutlah untuk ditolak menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan no 14 yaitu menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari dari setiap keterlambatan menyerahkan kembali tanah sengketa dihitung sejak putusan ini dijalankan hingga penyerahan dilaksanakan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uang paksa hanya dapat dikabulkan apabila gugatan aquo menyangkut mengenai pembayaran sejumlah uang , sehingga untuk petitum no, 14 ini patutlah untuk ditolak menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum maka mengenai kedudukan Pura Dadia Pasek Ulika yang berada di atas tanah sengketa berdasarkan bukti surat tertanda P-20 serta keterangan saksi –saksi Penggugat yang pada pokoknya terhadap Pura Dadia

Putusan Perdata Nomor150/Pdt.G/2017/PN Sgr halaman **48** dari **51**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasek Ulika yang berada di atas tanah sengketa sepenuhnya diserahkan secara sukarela oleh ahli waris almarhum Pan Tembret kepada warga Pura Dadia Pasek Ulika dengan Hak guna pakai, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan umum apabila terjadi eksekusi terhadap tanah sengketa maka khusus bangunan Pura Dadia Pasek Ulika dan sarana prasarananya tidak ikut serta dalam pelaksanaan eksekusi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan apa yang telah dipertimbangkan dengan seksama di atas, maka jelaslah Penggugat telah mampu untuk membuktikan sebagian dalil-dalilnya di muka persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak mampu untuk membuktikan hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut tidak nyata bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patutlah dikabulkan untuk sebagiannya ; -----

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan sebagian oleh karena yang dikabulkan adalah pokok-pokok dari gugatan Penggugat, sehingga Tergugat tetap berada pada pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini ;-----

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat, NYOMAN WENTEN, KETUT SUNU, WAYAN KUTA, NYOMAN BELAYU, KETUT PURI, MADE ARIAWAN, MADE SUTRISNA, KETUT WJANA, dan WAYAN KODRAT adalah ahli waris yang sah dari almarhum Pan Tembret ;----
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat bukan ahli waris dari almarhum Pan Tembret ;-----
4. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa, yaitu: tanah seluas $\pm 750 \text{ m}^2$ yang terletak di Banjar Dinas Tengah , Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan batas-batas : -----

Putusan Perdata Nomor 150/Pdt.G/2017/PN Sgr halaman 49 dari 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disebelah Utara : Nengah Winen ;-----
- Disebelah Timur : I Locongan/Ketut Menuh (Tergugat) ;-----
- Disebelah Selatan : Jalan;-----
- Disebelah Barat : Pan Tembret almarhum / Wayan Kuta / halaman pura dadia pasek ulika ;-----

adalah sah tanah warisan peninggalan almarhum PAN TEMBRET, yang tidak terpisahkan dari bagian tanah peninggalan almarhum Pan Tembret dengan Pipil No. 304, Persil 29b, Klas III, seluas \pm 0,210 Ha (2.100 m²);-----

5. Menyatakan Hukum Penggugat dan ahli waris lain dari almarhum PAN TEMBRET berhak atas tanah obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan dari almarhum PAN TEMBRET;-----
6. Menyatakan Hukum Tergugat tidak berhak atas tanah obyek sengketa yang merupakan bagian dari tanah peninggalan almarhum PAN TEMBRET;-----
7. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat yang mengajukan permohonan Sertipikat Hak Milik kepada Turut Tergugat terhadap obyek tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;-----
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan tetap seperti semula dan apabila tidak diserahkan secara sukarela, maka pelaksanaannya dilakukan dengan upaya paksa (eksekusi) bilamana perlu dengan bantuan alat negara;-----
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;-----
10. Menolak selain dan selebihnya gugatan Penggugat ;-----
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.171.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Kamis**, tanggal **26 Nopember 2017** oleh kami: **Mayasari Oktavia,SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. A. Ngurah Budhi Darmawan,SH.** dan **I Nyoman Dipa Rudiana, SE.SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **11 Desember 2017** oleh

Putusan Perdata Nomor150/Pdt.G/2017/PN Sgr halaman **50** dari **51**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Nyoman Dana, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat serta tanpa hadirnya Kuasa Tergugat ;---

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

A.A. Ngurah Budhi Darmawan ,SH.,MH

Mayasari Oktavia,SH.,

I Nyoman Dipa Rudiana, SE.SH.MH

Panitera Pengganti

I Nyoman Dana, SH

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.1.065.000,-
4. Biaya PNBP	Rp. 15.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
7. PS	Rp.1.000.000,-

Jumlah Rp.2.171.000-(dua juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Putusan Perdata Nomor150/Pdt.G/2017/PN Sgr halaman **51** dari **51**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)